



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 113 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF TERKONEKSI ANGKUTAN TRANS METRO PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengguna jasa layanan Trans Metro Pekanbaru, perlu ditetapkan tarif terkoneksi antara pengguna layanan dengan pengumpan layanan Trans Metro Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Tarif Terkoneksi Angkutan Trans Metro Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

184

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6219);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum di Jalan;
8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10);

18/2

9. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Penumpang Oplet, Bus Kota dan Trans Metro Pekanbaru Dalam Wilayah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 87);
10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Koridor Trans Metro Pekanbaru di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 46);
11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada Angkutan Massal Trans Metro Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF TERKONEKSI ANGKUTAN TRANS METRO PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
6. Angkutan adalah Pemandangan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.



7. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
9. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek – trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
10. Trayek Tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
11. Tarif Terkoneksi adalah tarif yang terkoneksi antara Trans Metro Pekanbaru dengan Layanan Pengumpan Trans Metro Pekanbaru.
12. Pengumpan Layanan adalah angkutan layanan pendukung Trans Metro Pekanbaru.

BAB II

TARIF TERKONEKSI

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Walikota ini terhadap pengguna layanan angkutan Trans Metro Pekanbaru diberlakukan Tarif Terkoneksi.
- (2) Tarif terkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Gratis selama 3 (tiga) jam mulai menggunakan jasa layanan Trans Metro Pekanbaru dan/atau pengumpan layanan Trans Metro Pekanbaru yang dibuktikan dengan Karcis/Tiket Elektronik dalam 1 (satu) kali periode perjalanan dan apabila telah melebihi waktu terkoneksi tersebut akan dikenakan tarif kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 3

Tarif Terkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi pengguna jasa layanan Trans Metro Pekanbaru dan terusan Pengumpan layanan Trans Metro Pekanbaru atau sebaliknya selama batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 4

Durasi per periode perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) periode selama 3 (tiga) jam; dan
- b. dimulai sejak melakukan pembacaan kartu kendaraan pertama hingga pembacaan kartu masuk pada kendaraan terakhir.

Pasal 5

Tarif Terkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku pada seluruh layanan dalam sistem Trans Metro Pekanbaru dan pengumpan Trans Metro Pekanbaru.

Pasal 6

Tarif Terkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menggunakan alat pembayaran yang diterbitkan oleh lembaga bank dan/atau lembaga keuangan non Bank yang bermitra dengan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Dinas melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Walikota ini.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2021


WALIKOTA PEKANBARU,
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 113

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2021

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HELM I
NIP. 19691226 200009 1 001